KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI UTARA

NOMOR: W.25 -2977.OT.02.02 TAHUN 2023

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI UTARA TAHUN 2023

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar operasional prosedur;

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar operasional prosedur untuk jenis pelayanan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara melalui keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara tentang Standar Operasioanl Prosedur Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawa Negeri Sipil;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
9. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia;
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1360);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI UTARA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI UTARA TAHUN 2023.

KESATU : Standar Operasional Prosedur pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

KEDUA : Standar pelayanan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara adalah sebagai berikut:

1. Standar Operasional Prosedur Daftar Urut Kepangkatan;
2. Standar Operasional Prosedur Penjatuhan Hukuman Disiplin;
3. Standar Operasional Prosedur Nota Persetujuan Kenaikan Pangkat;
4. Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tim Pemeriksa
5. Standar Operasional Prosedur Pembentukan Tim Pemeriksa
6. Standar Operasional Prosedur Usul Kenaikan Pangkat;
7. Standar Operasional Prosedur Penerbitan SK Kenaikan Pangkat Golongan III.d Kebawah
8. Standar Operasional Prosedur Usul Pindah Pegawai;
9. Standar Operasional Prosedur Penunjukan PLH/PLT;
10. Standar Operasional Prosedur Pelaksana Tim Pemeriksa;
11. Standar Operasional Prosedur Pembuatan Kartu Karis / Karsu;
12. Standar Operasional Prosedur Pembuatan Karpeg;
13. Standar Operasional Prosedur Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan;
14. Standar Operasional Prosedur Surat Masuk Keluar;
15. Standar Operasional Prosedur Pengusulan Penjatuhan Hukum Disiplin Tingkat Berat;
16. Standar Operasional Prosedur Pelantikan Pejabat Administrasi dan PNS;
17. Standar Operasional Prosedur Penyusunan Usulan RKA-KL Pagu Indikatif;
18. Standar Operasional Prosedur Penyusunan Usulan RKA-KL Pagu Anggaran;
19. Standar Operasional Prosedur Penyusunan Usulan RKA-KL Pagu Alokasi;
20. Standar Operasional Prosedur Analisa Kebutuhan Anggaran
21. Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan E-Monev
22. Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Monev;
23. Standar Operasional Prosedur Pengusulan Postur Anggaran;
24. Standar Operasional Prosedur Penyusunan LKIP;
25. Standar Operasional Prosedur Penyusunan Laporan Target Kinerja;
26. Standar Operasional Prosedur Usulan Kenaikan Kelas UPT
27. Standar Operasional Prosedur Remisi;
28. Standar Operasional Prosedur Pengaduan;
29. Standar Operasional Prosedur Rujukan Perawatan Lanjutan di Luar;
30. Standar Operasional Prosedur Informasi Kepada Media Masa;
31. Standar Operasional Prosedur Pembuatan Berita (WEBSITE / MEDIA SOSIAL);
32. Standar Operasional Prosedur Permohonan Audiensi;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

33. Standar Operasional Prosedur Peliputan
34. Standar Operasional Prosedur Pemeliharaan Jaringan Internet Kanwil;
35. Standar Operasional Prosedur Penanganan Hardware;
36. Standar Operasional Prosedur Penanganan Software
37. Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Teleconfrence
38. Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Website
39. Standar Operasional Prosedur Penyiapan Bahan RB
40. Standar Operasional Prosedur Penyusunan Telaahan hasil pengaduan Masyarakat
41. Standar Operasional Prosedur Protokoler
42. Standar Operasional Prosedur Pengajuan LS Tambahan;
43. Standar Operasional Prosedur Pembayaran LS Pihak Ketiga;
44. Standar Operasional Prosedur Pengajuan Permintaan Uang Persedian (UP);
45. Standar Operasional Prosedur Pengajuan Penggantian Uang Persediaan (GUP);
46. Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan RANHAM Kanwil
47. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Komunikasi Masyarakat 2016 Kanwil
48. Standar Operasional Prosedur Telaahan Produk Hukum Perspektif HAM Kanwil
49. Standar Operasional Prosedur Pengolahan dan Pemutakhiran Data dan Informasi HAM Website Ditjen HAM Kanwil

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di: Manado
Pada tanggal: 10 Januari 2023

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA SULAWESI UTARA,

#KUMHAMPASTI

Ditandatangani secara elektronik oleh :

RONALD LUMBUUN
NIP 197809062003121001

Tembusan :
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi